



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terciptanya kelancaran, keteraturan, keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan parkir di daerah;

b. bahwa pengelolaan parkir yang dilaksanakan selama ini masih sangat sederhana, sehingga untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah baik dari Pajak Parkir maupun Retribusi Parkir perlu dilakukan perubahan/perbaikan sistem pengelolaan parkir yang lebih tertib, transparan dan bertanggungjawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Parkir.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PARKIR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.



4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Mataram.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.
9. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Badan adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
12. Pengelolaan parkir adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
13. Perparkiran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat untuk memarkir kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor.
16. Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
17. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
18. Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau keinginan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
19. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



20. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir, yang ditetapkan oleh Walikota.
21. Taman parkir adalah tempat khusus parkir berupa suatu areal perparkiran di luar badan jalan khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau swasta.
22. Gedung parkir adalah tempat khusus parkir berupa suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau swasta.
23. Tempat parkir pool adalah tempat parkir bagi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas.
24. Petugas/juru parkir adalah orang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perparkiran.
25. Pembantu juru parkir adalah orang yang diberi tugas untuk membantu petugas/juru parkir dalam menyelenggarakan perparkiran.
26. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
27. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
28. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
29. Izin usaha parkir adalah izin yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.
30. Pimpinan usaha tempat khusus parkir adalah orang yang bertanggungjawab atas pengusahaan tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Retribusi Parkir adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.
33. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



34. Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Parkir berlangganan adalah parkir di tepi jalan umum yang dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang pemungutannya dilakukan secara berlangganan.
36. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
37. Porporasi adalah tanda khusus yang dibuat oleh Dinas Pendapatan pada karcis parkir, sebagai legalitas pengenaan pajak atau retribusi parkir.
38. Hadiah adalah pemberian berupa uang/barang kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
39. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
40. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
41. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, sepeda dan/atau hewan.
42. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan parkir dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. seimbang;
- e. keamanan dan ketertiban.

### Pasal 3

Tujuan pengelolaan parkir, adalah untuk :

- a. mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
- b. menjamin keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan disekitar tempat parkir;
- c. mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan di tempat parkir;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan;
- e. mewujudkan transparansi penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dibidang perparkiran; dan
- f. menjamin agar retribusi parkir dan pajak parkir yang dibayar oleh masyarakat masuk ke kas daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan tempat parkir meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidentil.

### Pasal 5

Tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek retribusi, meliputi parkir tepi jalan umum serta semua lahan parkir di daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; dan
- b. tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai obyek pajak, meliputi tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki izin usaha parkir.

## BAB IV PENGELOLAAN PARKIR

### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan penataan dan pengelolaan parkir.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan parkir, dapat bekerjasama dengan orang dan/atau badan.



- (4) Dalam hal pemerintah daerah membentuk badan usaha perparkiran, maka kewenangan pengelolaan perparkiran beralih pada badan usaha dimaksud.
- (5) Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan kewenangan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan tentang Pengelolaan Tempat parkir khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah membuat dan menentukan garis batas parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Garis batas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan roda 4 (empat) dengan sudut parkir yang disesuaikan dengan kondisi tempat parkir dan arus lalu lintas dan untuk kendaraan roda 2 (dua) cukup dengan batas lahan parkir.

#### Pasal 8

Ketentuan mengenai pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### BAB V TEMPAT PARKIR

#### Pasal 9

- (1) Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
  - a. tempat parkir umum;
  - b. tempat parkir khusus, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
  - c. tempat parkir insidentil;
  - d. tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - e. taman parkir;
  - f. gedung parkir; dan
  - g. tempat parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas.
- (2) Penetapan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian izin dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan dan pemberian izin tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kelestarian lingkungan; dan
  - d. kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

- (4) Penetapan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
  - b. terjaga kebersihan lingkungannya; dan
  - c. terjaga keamanannya.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengelolaan tempat-tempat parkir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 10

Pengelolaan tempat parkir insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan apabila ada kegiatan keramaian dalam daerah dan berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.

#### Pasal 11

- (1) Usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk izin parkir usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya.
- (2) Usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan yang berdiri sendiri, bentuk usahanya dapat berupa perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pimpinan/pengelola usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh pemerintah, orang atau badan, berkewajiban untuk :

- a. mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;
- c. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan/petugas parkir sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan.

### BAB VI GANTI KERUGIAN

#### Pasal 13

- (1) Segala kerusakan, kehilangan komponen kendaraan dan/atau kehilangan kendaraan selama kendaraan tersebut diparkir menjadi tanggungjawab bersama antara orang/badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/juru parkir dengan pemilik kendaraan bermotor.



- (2) Tanggungjawab oleh orang/badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ganti rugi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai jual kendaraan yang hilang.
- (3) Kendaraan yang hilang pada saat parkir, tetapi tidak dapat menunjukkan karcis parkir sebagai bukti menerima pelayanan jasa parkir, bukan menjadi tanggungjawab orang/badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/juru parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan pengajuan ganti rugi kehilangan kendaraan, diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII PARKIR BERLANGGANAN

### Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dapat menerapkan parkir berlangganan secara terbatas, khusus untuk kendaraan angkutan umum dan kendaraan angkutan barang.
- (2) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dipungut secara berlangganan bersamaan dengan perpanjangan izin trayek dan/atau pada saat pemeriksaan/uji kelayakan (Kir) kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Pemilik kendaraan yang telah membayar retribusi secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kartu dan stiker yang wajib dipasang pada kendaraan dimaksud.
- (4) Kartu dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Penerbitan kartu dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mencantumkan masa berlakunya.
- (6) Setiap pemilik kendaraan yang telah membayar retribusi secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diwajibkan membayar retribusi parkir pada saat memarkir kendaraannya di tepi jalan umum.
- (7) Retribusi parkir secara berlangganan tidak berlaku ditempat parkir khusus, di taman parkir dan di gedung parkir yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir berlangganan, diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII TANDA PARKIR

### Pasal 15

- (1) Pada tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus dipasang tanda parkir.

- (2) Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. rambu-rambu parkir;
  - b. tanda yang lengkap dan mudah dibaca, yang menjelaskan ketentuan :
    1. waktu untuk parkir yang diperbolehkan dan pola parkir;
    2. besarnya tarif parkir; dan
    3. jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
  - c. marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan tata cara parkir.
- (3) Selain dipasang tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipasang meteran parkir.

## BAB IX KARCIS PARKIR

### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas wajib menyediakan/mencetak karcis parkir dan diporporasi di Dinas Pendapatan.
- (2) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. karcis parkir untuk kendaraan roda 2 (dua); dan
  - b. karcis parkir untuk kendaraan roda 4 (empat).
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus bernomor seri dan tercantum masa berlakunya.
- (4) Masa berlaku karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal karcis tersebut diserahterimakan kepada petugas/juru parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencetakan, bentuk, warna dan ukuran karcis parkir, diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 17

- (1) Dinas mendistribusikan karcis parkir kepada petugas/juru parkir.
- (2) Pendistribusian karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi parkir kendaraan berdasarkan uji petik/penelitian yang dilakukan Dinas.
- (3) Dinas harus melakukan pencatatan terhadap jumlah karcis parkir yang di distribusikan kepada petugas/juru parkir.
- (4) Petugas/juru parkir wajib melaporkan jumlah karcis parkir yang telah dipergunakan dan menyetorkan uang retribusi yang terkumpul kepada Dinas paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah diterima.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pendistribusian dan pelaporan karcis parkir, diatur dalam Peraturan Walikota.



## Pasal 18

- (1) Karcis parkir untuk pajak parkir disediakan oleh pengelola parkir.
- (2) Dalam hal pengelola parkir masih menggunakan karcis parkir manual dan belum tersistem, maka karcis tersebut harus diporporasi di Dinas Pendapatan.
- (3) Pengelola parkir dengan nilai omzet setahun diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pembukuan dan untuk nilai omzet dibawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dapat menyelenggarakan pencatatan sederhana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PETUGAS/JURU PARKIR

## Pasal 19

- (1) Untuk keteraturan dan ketertiban kendaraan yang diparkir pada tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan oleh petugas/juru parkir.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya pada saat melaksanakan tugasnya.
- (3) Petugas/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
  - a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. mengatur kendaraan yang akan masuk parkir dan keluar parkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;
  - c. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir bagi kendaraan yang tidak memiliki stiker tanda parkir berlangganan;
  - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - e. menjaga kebersihan dan kerapian lahan parkir.
- (4) Setiap petugas/juru parkir, dilarang :
  - a. menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah;
  - b. menggunakan karcis lebih dari 1 (satu) kali;
  - c. meminta pembayaran di luar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir;
  - d. memungut retribusi parkir bagi kendaraan yang memiliki stiker tanda parkir berlangganan;
  - e. memungut dan/atau menerima uang retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir kepada pengguna parkir; dan
  - f. meninggalkan area/lokasi tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.



- (5) Petugas/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempekerjakan pembantu juru parkir paling banyak 2 (dua) orang.
- (6) Pembantu juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat dan diberhentikan oleh petugas/juru parkir.
- (7) Pembantu juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada petugas/juru parkir.
- (8) Penempatan petugas/juru parkir diupayakan bertempat tinggal disekitar lingkungan lokasi/tempat parkir.
- (9) Petugas/juru parkir yang pernah melakukan perbuatan tidak terpuji dan melakukan pelanggaran selama melaksanakan tugasnya, dapat dicabut surat penunjukannya dan diberhentikan sebagai petugas/juru parkir.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembantu juru parkir, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (11) Ketentuan mengenai biaya operasional juru parkir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

## BAB XI PEMINDAHAN KENDARAAN DAN PENGUNCIAN RODA

### Pasal 20

- (1) Dinas dapat melakukan pemindahan atau penguncian roda kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan atau penguncian roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
  - a. kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis/mogok dan mengganggu arus lalu lintas; dan
  - b. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti/parkir.
- (3) Kendaraan bermotor yang diparkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan pemindahan atau penguncian roda apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan diparkir tidak segera dipindahkan dan pengemudi kendaraan tidak ditemukan.
- (4) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan ke tempat lain yang tidak mengganggu arus lalu lintas atau ke tempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (5) Dalam melakukan pemindahan atau penguncian roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, petugas yang berwenang harus :
  - a. menggunakan mobil derek;
  - b. menggunakan kunci roda sesuai peraturan yang berlaku;
  - c. bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;



- d. membuat berita acara pemindahan atau penguncian kendaraan;
- e. memberitahukan kepada pemilik atau pengemudi kendaraan.

#### Pasal 21

- (1) Biaya pemindahan atau penguncian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai pemindahan dan/atau penguncian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB XII

#### PENAHANAN KENDARAAN

#### Pasal 23

- (1) Dinas dapat melakukan penahanan kendaraan.
- (2) Penahanan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kendaraan yang dilakukan pemindahan oleh Dinas.
- (3) Dinas bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

### BAB XIII

#### PENGAMBILAN KENDARAAN

#### Pasal 24

- (1) Setiap pengemudi atau pemilik kendaraan yang akan mengambil kendaraannya dari tempat parkir harus menyerahkan potongan karcis parkir kepada petugas/juru parkir.
- (2) Pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak menyerahkan potongan karcis parkir, kendaraan dapat diserahkan oleh petugas/juru parkir atas tanggungjawabnya setelah meneliti bukti kendaraan.
- (3) Keraguan atas pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyerahan kendaraan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan kendaraan, diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XIV PERIZINAN

### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan tempat parkir khusus yang berdiri sendiri atau terpisah dari usaha pokoknya, wajib mendapatkan izin usaha perparkiran dari Walikota melalui BPMP2T.
- (2) Untuk mengusahakan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya tidak diperlukan izin usaha perparkiran, kecuali bagi pengusaha yang menyerahkan pengelolaan parkirnya pada pihak ketiga tetap diwajibkan memiliki ijin usaha perparkiran.
- (3) Dikecualikan untuk tempat parkir umum dan tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pengusahaannya tidak memerlukan izin usaha perparkiran, hanya ditetapkan sebagai lokasi tempat khusus parkir dengan Keputusan Walikota.
- (4) Izin usaha perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin usaha perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota melalui BPMP2T.
- (6) Setiap perluasan tempat parkir khusus harus mendapatkan izin usaha perparkiran untuk perluasan tempat parkir khusus dari Walikota melalui BPMP2T.

### Pasal 26

- (1) Setiap permohonan izin usaha tempat parkir khusus dan izin perluasan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan, diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme pengajuan serta persyaratannya, diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 27

- (1) Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki oleh pemerintah daerah kepada setiap petugas/juru parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas/juru parkir pada petak/lokasi parkir yang bersangkutan dan kartu tanda pengenal.
- (2) Setiap petugas/juru parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa seizin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.



- (3) Surat penunjukan dan kartu tanda pengenal petugas/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Apabila terjadi pengalihan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka surat penunjukan dapat dicabut dan petugas/juru parkir dimaksud tidak berhak untuk melakukan tugasnya sebagai juru parkir.
- (5) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat penunjukan dan kartu tanda pengenal petugas/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB XV TARGET DAN POTENSI PARKIR

### Pasal 28

- (1) Besaran target pajak parkir dan retribusi parkir untuk masing-masing tempat parkir, ditentukan berdasarkan potensi parkir dari kendaraan yang diparkir.
- (2) Potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan uji petik dan/atau penelitian yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Dinas Pendapatan.
- (3) Hasil uji petik dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada :
  - a. Walikota;
  - b. pengelola parkir; dan
  - c. petugas/juru parkir pada masing-masing tempat parkir.

## BAB XVI PUNGUTAN

### Pasal 29

- (1) Pengelola tempat parkir khusus dapat memberlakukan tarif parkir secara progresif.
- (2) Pengenaan tarif parkir secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 1 (satu) jam pertama disesuaikan dengan ketentuan tarif parkir roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) yang berlaku.
- (3) Pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor pajak parkir kepada Dinas Pendapatan, yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- (4) Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan setiap bulan kepada pemerintah daerah.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pungutan retribusi parkir, pada :
  - a. rumah/tempat ibadah;
  - b. kantor pemerintah;
  - c. bangunan sosial; dan
  - d. lingkungan pendidikan.
- (2) Pembebasan pungutan/retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika digunakan untuk kegiatan lain.

#### Pasal 31

Ketentuan mengenai pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB XVII PENGHARGAAN ATAU HADIAH

#### Pasal 32

- (1) Untuk memberikan motivasi dan semangat kerja kepada petugas/juru parkir, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan atau hadiah kepada petugas/juru parkir yang berprestasi dan berdedikasi tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap triwulan.
- (3) Besaran nilai hadiah yang disediakan tiap triwulan adalah paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir pada triwulan yang bersangkutan.
- (4) Besaran nilai hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada biaya operasional dalam bentuk kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian penghargaan atau hadiah untuk petugas/juru parkir, diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 33

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada pengguna jasa parkir agar secara aktif meminta karcis parkir kepada petugas/juru parkir, pemerintah daerah melalui Dinas menyediakan hadiah (*doorprize*).



- (2) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap akhir triwulan pada tahun anggaran yang bersangkutan dan dilakukan dengan cara pengundian terhadap nomor karcis parkir yang telah diterima oleh pengguna jasa parkir.
- (3) Besaran nilai hadiah yang disediakan setiap penarikan adalah paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir pada triwulan yang bersangkutan.
- (4) Besaran nilai hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada biaya operasional dalam bentuk kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenang hadiah ditentukan melalui hasil undian yang disaksikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian hadiah untuk pengguna jasa parkir, diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 34

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pengelolaan tempat parkir umum dan/atau tempat khusus parkir, serta terhadap petugas/juru parkir.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan tempat parkir khusus dengan berkoordinasi secara teknis dengan Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memberikan pedoman teknis;
  - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - c. bimbingan perencanaan teknis;
  - d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
  - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pemantauan dan evaluasi;
  - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran pengelolaan parkir;
  - c. pengawasan pengelolaan parkir dan petugas/juru parkir; dan
  - d. penertiban.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XIX PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

### Pasal 35

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan penertiban atas pengelolaan tempat parkir umum dan/atau tempat parkir khusus, serta terhadap petugas/juru parkir.
- (2) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim gabungan/terpadu dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari :
  - a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. BPMP2T;
  - d. Dinas Pendapatan.
  - e. unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian; dan
  - f. perwakilan dari pengelola parkir dan petugas/juru parkir, yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Jumlah anggota tim gabungan/terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Masa keanggotaan tim gabungan/terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Tim gabungan/terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pengelolaan parkir, serta berwenang melakukan pemeriksaan, razia dan penindakan terhadap pengelola parkir dan petugas/juru parkir yang melakukan penyimpangan/pelanggaran dalam pengelolaan parkir.
- (6) Biaya operasional tim gabungan/terpadu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada APBD.

## BAB XX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan parkir.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
  - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam kegiatan pengelolaan parkir;
  - b. tidak membayar retribusi parkir, apabila petugas/juru parkir tidak menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah; dan/atau



- c. melaporkan kepada Walikota melalui Dinas, apabila ada orang atau badan yang mengelola perparkiran dan petugas/juru parkir yang memungut retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir, menggunakan karcis parkir palsu, dan melakukan tindakan/perbuatan yang kurang menyenangkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XXI LARANGAN

### Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dan petugas/juru parkir dilarang mengusahakan sebagai tempat parkir, sebagai berikut :
  - a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki dan pada jalur khusus pejalan kaki;
  - b. jalur sepeda;
  - c. pada tikungan tertentu;
  - d. di atas jembatan;
  - e. pada tempat yang mendekati perlintasan/persimpangan;
  - f. dimuka pintu keluar masuk pekarangan;
  - g. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu/alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
  - h. di tempat tertentu di lajur lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan dan petugas/juru parkir dilarang mengusahakan tempat parkir atau memungut retribusi diluar tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

### Pasal 38

Setiap pengguna tempat parkir kendaraan dilarang :

- a. parkir di luar batas petak marka parkir; dan
- b. menempatkan kendaraan yang dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan merintangangi kebebasan kendaraan yang akan parkir.

## BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat 2, Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap, berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian sebagai petugas/juru parkir;
  - d. pembekuan izin usaha perparkiran;
  - e. pencabutan izin usaha perparkiran; dan/atau
  - f. penutupan tempat penyelenggaraan parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi, diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB XXIII PENYIDIKAN

#### Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;



- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 41

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 36 dan Pasal 37, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 42

- (1) Setiap petugas/juru parkir yang karena kesengajaannya sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir, dapat dituntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Setiap petugas/juru parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan dari kepolisian atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas/juru parkir diberhentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

## BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

Izin usaha perparkiran yang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

## BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 September 2015

*sd* Pj. WALIKOTA MATARAM *sd*

  
Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 15 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT : ( 76 /2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN PARKIR

I. UMUM.

Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai kota yang sedang berkembang menjadi daya tarik bagi sebagian warga masyarakat, baik warga di sekitar wilayah kota Mataram maupun warga dari provinsi dan kabupaten/kota lain. Sehingga memberikan kontribusi peningkatan jumlah penduduk disertai peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Selain itu juga disertai dengan peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah bagi kota Mataram dalam penyediaan lahan parkir yang memadai maupun pengelolaan perparkiran.

Adalah tugas Pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan masyarakat atau pengguna jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang transportasi. Atas dasar itu pengelolaan parkir menjadi kewenangan pemerintah Kota Mataram dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan profesionalisme dalam pengelolaan parkir. Selain itu, pengelolaan parkir yang profesional dan transparan, diharapkan akan meminimalkan kebocoran pendapatan parkir baik pajak maupun retribusinya dan tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Yang artinya kendaraan yang berhenti dan menggunakan lahan/fasilitas parkir, baik ditinggalkan/tidak ditinggalkan pengemudinya, harus mengikuti ketentuan perparkiran dan tetap dikenakan retribusi/pajak parkir.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan kerjasama pengelolaan parkir mengacu pada ketentuan tentang kerjasama pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan garis batas dan sudut parkir mengacu pada ketentuan tentang teknis penyelenggaraan fasilitas parkir sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan tempat-tempat parkir diberikan dalam bentuk pemberian izin, untuk tempat parkir khusus yang dikelola oleh swasta. Dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, untuk tempat parkir dan tempat khusus parkir yang dikelola pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



- Pasal 15
  - Cukup jelas.
- Pasal 16
  - Cukup jelas.
- Pasal 17
  - Cukup jelas.
- Pasal 18
  - Cukup jelas.
- Pasal 19
  - Cukup jelas.
- Pasal 20
  - Cukup jelas.
- Pasal 21
  - Cukup jelas.
- Pasal 22
  - Cukup jelas.
- Pasal 23
  - Cukup jelas.
- Pasal 24
  - Cukup jelas.
- Pasal 25
  - Cukup jelas.
- Pasal 26
  - Cukup jelas.
- Pasal 27
  - Cukup jelas.
- Pasal 28
  - Cukup jelas.
- Pasal 29
  - Cukup jelas.
- Pasal 30
  - Cukup jelas.
- Pasal 31
  - Cukup jelas.
- Pasal 32
  - Cukup jelas.
- Pasal 33
  - Cukup jelas.
- Pasal 34
  - Cukup jelas.
- Pasal 35
  - Cukup jelas.
- Pasal 36
  - Cukup jelas.
- Pasal 37
  - Cukup jelas.
- Pasal 38
  - Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 7